

## **KEBIJAKAN PERMENDIKNAS TENTANG PENYELENGGARAAN PEDIDIKAN INKLUSI**

**Sania**

Unuversitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

*E-mail: saniaa@gmail.com*

### **Abstrak**

Penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan di kelas yang sama bersama siswa regular. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan identifikasi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi termasuk bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia yang dilaksanakan kurang berjalan dengan baik atau masih jauh dari apa yang diharapkan, dengan kendala implemetasi pendidikan inklusi ini adalah seperti pemahaman dan peran guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus masih sangat minim, layanan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah dalam pendidikan inklusi ini masih kurang maksimal.

**Kata Kunci:** *Kebijakan, Pendidikan Inklusi, Anak Berkebutuhan Khusus*

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan berhubungan erat dengan manusia atau makhluk hidup yang berakal yaitu; sebagai pendidik atau peserta didik. Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di Indonesia (Bashori, 2016b). Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan baik formal, informal, dan non-formal. Sekolah merupakan contoh dari lembaga pendidikan yang bersifat formal. Dewasa ini, peran sekolah sangat penting. Sekolah tidak hanya sebagai wahana untuk mencari ilmu pengetahuan saja, tetapi juga sebagai tempat yang dapat memberi bekal keterampilan untuk hidup yang nanti diharapkan dapat bermanfaat di dalam masyarakat. Di sekolah anak juga dibimbing untuk bersosialisasi dengan orang lain. Keberadaan sekolah tidak saja penting bagi anak normal, melainkan bermanfaat pula untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan dan kekurangan ketika harus berinteraksi dengan orang lain (Jamilah Candra Pratiwi, 2015), sehingga semua anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan di kelas yang sama bersama siswa regular.

Dengan memperoleh ilmu pengetahuan diharapkan individu mampu mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat bersaing dengan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan kebutuhan wajib bagi semua individu (Bashori, 2016a), termasuk untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sekolah yang dianggap tepat untuk anak berkebutuhan khusus adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah regular yang disesuaikan dengan kebutuhan anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satu

kesatuan yang sistemik (Ilahi, 2013). Selama ini anak berkubutuhan khusus mengikuti pendidikan yang sesuai dengan kelainannya. Secara tidak langsung hal ini telah mendiskriminasi anak berkubutuhan khusus, akibatnya menghambat proses saling mengenal antara anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus. Dampaknya anak berkebutuhan khusus menjadi tersingkirkan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Bersamaan dengan berkembangnya tuntutan anak berkebutuhan khusus dalam menyuarkan hak-haknya, serta berdasarkan pemenuhan hak atas pendidikan bagi seluruh anak di Indonesia maka muncullah konsep pendidikan inklusi.

Pendidikan yang berkualitas merupakan isu yang sangat penting dalam dunia pendidikan sekaligus sebuah tantangan yang paling berat (Bashori, 2017). Kesempatan untuk memperoleh pendidikan masih terbatas atau masih banyak yang belum mendapat akses pendidikan. Salah satu contoh kelompok yang belum mendapat akses pendidikan secara optimal adalah kelompok anak berkebutuhan khusus. Pendidikan anak berkebutuhan khusus masih dipisahkan dari anak normal. Hal ini dapat diketahui dengan kehadiran sekolah luar biasa yang menampung anak berkebutuhan khusus; anak-anak tidak harus diperlakukan diskriminatif dengan dipisahkan dari kelompok lain karena kecacatannya. Salah satu paradigma baru dalam dunia pendidikan yang memberi kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan inklusif.

Upaya pemerintah dalam mendukung program tersebut, maka dikeluarkanlah kebijakan Permendiknas No.70 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Atas nama kesamaan hak, derajat, harkat, dan martabat sebagai warga negara Indonesia bahkan sebagai warga dunia maka pendidikan untuk semua (*education for all*) sebagaimana dideklarasikan di Bangkok 1991 harus tetap dilaksanakan kapanpun dan di manapun tanpa menjadikan penyandang ABK termarginalisasi dalam keikutsertaannya dalam program pendidikan. Untuk menampung kebutuhan sebagaimana tersebut maka penyelenggaraan sekolah inklusi menjadi sangat relevan. Pembangunan nasional dibidang pendidikan adalah upaya demi mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur (Matondang, 2010). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. diharapkan para pelaksana kebijakan terus melakukan pembinaan layanan pendidikan mengenai penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Pentingnya penelitian ini dilakukan bahwa pendidikan inklusif di Indonesia masih menyimpan banyak persoalan, baik kendala-kendala yang di hadapi dari sekolah, layanan fasilitas pendidikan yang layak, dan kemampuan tenaga pengajar yang memahami kebutuhan anak inklusi. Untuk itu penelitian ini urgen dilakukan guna memahami terhadap kebijakan pendidikan Inklusif di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan tentang penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan inklusif di

Indonesia. Diharapkan para pelaksana kebijakan terus melakukan pembinaan layanan pendidikan yang layak mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi tersebut.

## KAJIAN TEORI

Kebijakan adalah terjemahan dari kata “*wisdom*” yaitu suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang atau kelompok orang tersebut tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain ia dapat perkecualian (Imron, 1996); (Bashori, 2021). Bisa disimpulkan bahwa arti *wisdom* atau kebijakan adalah Imron suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakatnya.

Pendidikan inklusif menurut Sapon-Shevin (dalam Angga Saputra, 2016) merupakan sistem layanan pendidikan yang mem-persyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-samadengan anak seusianya. Hal ini menuntut konsekuensi adanya restrukturisasi sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber belajar dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua dan masyarakat sekitar. Staub dan Peck (1995) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah dengan menempatkan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler. Istilah inklusif memiliki ukuran universal. Istilah inklusif dapat dikaitkan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Dalam ranah pendidikan, istilah inklusif dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membedakan individu berdasarkan kemampuan dan atau kelainan yang dimiliki individu. Dengan demikian pendidikan inklusif didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. Istilah pendidikan inklusif digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkebutuhan khusus (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Konsep inklusif memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang mem-berikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Model pendidikan inklusi (Sasara Wahyu Lukitasari, 2017) merupakan sebuah alternative yang ditawarkan oleh pemerintah untuk melayani Anak Berkebutuhan Khusus

(ABK). Anak berkebutuhan khusus ditujukan pada segolongan anak yang memiliki kelainan atau perbedaan sedemikian rupa dari anak rata-rata normal dalam segi fisik, mental, emosi, sosial, atau gabungan dari ciri-ciri itu dan menyebabkan mereka mengalami hambatan untuk mencapai perkembangan yang optimal sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mencapai perkembangan yang optimal (Mega Iswari, 2008). Pendidikan ini bukan digunakan untuk menggantikan pendidikan segregasi dalam konteks pendidikan luar biasa di Indonesia yang selama ini terlayani dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Terpadu. Sistem ini memungkinkan ABK bersekolah di sekolah reguler sehingga membuka akses pendidikan yang lebih luas, bagi para ABK.

Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Diperlihatkan oleh (Purwandari, 2009), bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam hal layanan pendidikan, karena mereka dipandang memiliki hambatan dalam beberapa dimensi kehidupan, sehingga dalam layanan pendidikannya harus terpisah dari anak-anak yang “normal” supaya proses pembelajaran tidak terganggu.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif belum berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, hal ini dikarenakan semua pihak khususnya guru reguler yang jumlahnya lebih banyak daripada guru pendamping khusus yang belum sepenuhnya mengetahui dan menerapkan mengenai kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan baik. Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar setiap manusia yang akan berlangsung sepanjang hidup sehingga manusia lebih bermartabat. Melalui pendidikan, manusia dapat menjadi makhluk terbaik bagi dirinya dan bermakna bagi makhluk lainnya saat dirinya menampilkan sebagai kholifah di muka bumi (Aedy 2009). Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (*difabel*).

Pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan (Mukhtar Latif, 2013). Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, jenis kelamin, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. Dengan kata lain, pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya (Achmad Hufron, 2016) penulis menyimpulkan bahwa pendidikan inklusi ini begitu penting bagi anak yang berkebutuhan khusus.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, metode penelitian kualitatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu metode penelitian lapangan (*library research*) dan metode penelitian kepustakaan. di sini akan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, Menurut M. Nazir Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Selanjutnya menurut (Nazir, 2003) studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topic penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai atau relevan.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Sesuai dengan Permendiknas No 70 Tahun 2009, pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan/bakat istimewa, untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Minarti Ointu, 2016) dalam mendapatkan pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di sini, merujuk pada kebutuhan pendidikan untuk semua (*education for all*). Fokus kepada anak yang rentan marjinalisasi dan sekolah mengakomodasi semua anak tanpa perbedaan. pendidikan inklusif pada hakikatnya melayani masyarakat tanpa membedakan suku, etnis, agama, kaya, miskin, cacat dan lain-lain. Di samping itu, juga berusaha memenuhi fasilitas aksesibilitas perkantoran (dinas/badan) dan fasilitas umum, demi kemudahan masyarakat dalam berurusan dan melakukan aktivitas,” (Irwan prayitno, 2014). Penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia, dilatarbelakangi oleh hak anak untuk memperoleh pendidikan. Setiap makhluk mempunyai kebutuhan. Sebagai makhluk Tuhan yang dianggap mempunyai derajat tertinggi di antara makhluk lainnya, manusia mempunyai kebutuhan yang paling banyak dan kompleks. Kebutuhan manusia secara umum mencakup kebutuhan fisik atau kesehatan, kebutuhan sosial emosional, dan kebutuhan pendidikan (Wardani, 2011). Tidak berbeda dengan orang-orang normal, anak-anak berkebutuhan khusus juga mempunyai kebutuhan yang sama.

Berdasarkan isi pada pasal 5, dapat disimpulkan bahwa anak luar biasa mempunyai hak yang menjamin kelangsungan pendidikan mereka, bahkan anak berkebutuhan khusus berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pada ayat 2, 3, dan 4 menegaskan bahwa anak luar biasa berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Anak luar biasa disini bukan saja mereka yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosional, dan intelektual saja, melainkan mereka yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. seorang guru wajib memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengaktualisasikan diri melalui pendidikan di sekolah. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak terbatas di sekolah luar biasa, tetapi juga pendidikan yang terintegrasi, yang memungkinkan anak luar biasa belajar bersama dengan anak normal. Sistem pendidikan seperti ini disebut dengan pendidikan inklusi.

Kendala yang umumnya terjadi di sekolah pada pendidikan inklusif yang *pertama* berdasarkan analisis (Ina Agustin, 2019) kurangnya jumlah guru pembimbing khusus di bandingkan dengan jumlah ABK dalam sekolah inklusif, serta kurangnya kompetensi guru pembimbing khusus dalam menangani ABK yang meliputi kesulitan dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), kurangnya pemahaman guru tentang ABK, latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai dengan kualifikasi GPK. Terbatasnya kemampuan guru untuk mengenali karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Minimnya wawasan dan pengetahuan guru reguler terhadap model pelaksanaan pembelajaran inklusi. Guru menganggap diri mereka tidak memiliki keterampilan untuk mengajar siswa dengan berbagai kebutuhan khusus, namun kebijakan telah menuntut mereka untuk menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus di kelas mereka. Hal ini akan berpengaruh terhadap penerimaan guru dan perlakuan guru (Pujaningsih, 2011).

Namun, karena para tenaga pendidik sudah memiliki pengalaman dan memahami tugas pokok masing-masing, para guru reguler tetap memaksimalkan pelayanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sembari terus mengasah kompetensi dari berbagai sumber. *Kedua* beberapa masalah layanan fasilitas sarana prasana pada pendidikan inklusif yang kurang memadai, beban guru semakin berat dalam memberikan layanan kepada ABK, ketika dipengaruhi oleh komponen sarana prasarana yang kurang mendukung yang sesuai dengan kebutuhan ABK. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Kustawan, 2013: 130) tugas guru pembimbing khusus (GPK), Memberikan bantuan dalam pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibilitas. Terkait hal ini (Ina Agustin, 2016) Untuk memenuhi pengadaan sarana dan prasarana khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan pengajuan proposal ke dinas pendidikan dan pemerintah yang terkait.

Berkaitan dengan penyelenggaraan sarana prasarana (Haryono, 2015) di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi diperoleh informasi bahwa penggunaan sarana-prasarana antara ABK dan anak-anak normal tidak dibedakan. Selain itu, sarana-prasarana khusus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhan anak tidak disediakan dan bahkan sarana dan prasarana dalam bentuk media pembelajaran pun juga tidak ditemukan. Jadi, sarana dan prasarana bagi siswa ABK masih terabaikan. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, perlu dialokasikan pembiayaan khusus, yang antara lain untuk keperluan: (1) Kegiatan asesmen input siswa; (2) Modifikasi kurikulum; (3) Insentif bagi guru pembimbing khusus; (4) Pengadaan sarana-prasarana; (5) Pemberdayaan peran serta masyarakat; dan (6) Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.

Sebagiannya ada juga kendala dari segi manajerial sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kendalanya ialah, sekolah belum memiliki pokja (kelompok kerja) pendidikan inklusif, sekolah tidak membuat prota dan promes khusus pendidikan inklusif (Sunaryo, 2016), sehingga hal-hal yang berkaitan dengan acuan atau patokan guru dalam pergerakan tentang pelayanan peserta didik berkebutuhan khusus menjadi simpang siur.

Sejalan dengan pendapat ahli (Damri, 2019) bahwa pembelajaran inklusi dapat berjalan dengan baik apabila sekolah memperhatikan faktor-faktor manajerial yang melengkapi pelaksanaan tersebut. Faktor manajerial ini menjadi tanggung jawab pimpinan sekolah untuk pembuatan dan realisasinya, dengan melibatkan GPK dan tenaga ahli lainnya (Sujana, 2019). Meskipun terdapat sekolah yang sudah mulai melengkapi perangkat manajerial ini, akan tetapi pelaksanaannya masih jauh dari kata maksimal. Akan tetapi, pada prinsipnya sekolah tetap melaksanakan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebaik mungkin. Hal-hal yang menyangkut dengan program pembelajaran dan komponen manajerial lainnya dibahas secara bersama untuk menemukan solusi terbaiknya.

Sebagai upaya tindak lanjut yang dilakukan sekolah atas masalah di atas yaitu dengan memaksimalkan peran dan kemampuan yang dimiliki guru. Selanjutnya sekolah menjalin kerjasama dengan pihak dengan pemerintah dapat membantu dan mengatasi kendala tersebut. Serta membuat bentuk pengajuan kepada pemerintah setempat. Di Indonesia, jumlah layanan pendidikan khusus yang mampu mengakomodir proses pembelajaran ABK masih sangat minim, walaupun ada, Hal ini tentu membutuhkan layanan pendidikan khusus yang mampu mengakomodir proses pembelajaran kaum difabel (Khusnul Khotimah, 2019).

Dapat disimpulkan standarisasi sekolah dalam (Kodariah, 2017) penyelenggaraan pendidikan inklusif di antaranya yaitu terdapat paling sedikit satu orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk maupun yang tidak ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, memberikan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan

tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif, serta memiliki dukungan sesuai dengan kebutuhannya yang di peroleh melalui bantuan profesional dari pemerintah kabupaten/kota.

Guna mendukung terlaksananya pendidikan inklusi, maka guru sebagai pelaksana pendidikan di kelas memegang peranan penting dalam membantukesulitan belajar siswa. Selain itu, guru harus mengenal cara belajar dan gaya belajar siswa sehingga bisa menerapkan metode serta pendekatan yang sesuai bagi siswanya. Sehubungan dengan itu, maka sebagai penyelenggarakan pendidikan inklusi harus menyediakan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam membantu proses belajar. Tujuannya agar penyerapan pengetahuan oleh anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa maksimal dan tidak tertinggal jauh dibandingkan anak-anak normal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang di peroleh maka penulis menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia untuk mewujudkan pendidikan semua anak dengan prinsip melayani tanpa perbedaan masih cukup minim. Sekolah inklusi merupakan sebuah layanan pendidikan yang merupakan solusi atas permasalahan diskriminatif pemerintah dalam memberikan hak pendidikan antara anak normal dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hal ini dapat di terapkan dengan cara meningkatkan layanan pendidikan khusus, dan membuka akses pendidikan seluas-luasnya kepada warga masyarakat. Adapun kendala-kendala dari sekolah pada pendidikan inklusif seperti peran dan kemampuan yang dimiliki guru cukup minim. Dalam hal ini Pemerintah menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dapat membantu dan mengatasi kendala tersebut. Terkait pemahaman guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus masih minim, namun tetap memaksimalkan pelayanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, sembari terus mengasah kompetensi dari berbagai sumber. Selanjutnya, sehubungan dengan layanan fasilitas sarana dan prasarana antara ABK dan anak normal masih terbilang tidak dibeda-bedakan. Sehingga sarana dan prasarana bagi siswa ABK masih terabaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, H. Hasan. (2009). *Karya Agung Sang Guru Sejati*. Bandung: Alfa Beta
- Agustin, Ina. (2019). Analisis Permasalahan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. *ELSE (Elementary School Education Journal)*. 2 (3)
- Agustin, Ina. (2016). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Sumbersari Kota Malang. *Education and Human Development Journal*, Vol. 01. No. 01.
- Bashori. (2016a). Fazlur Rahman; Pendidikan Islam dan Relevansinya dengan Dunia Modern. *Hikmah-Jurnal Pendidikan Islam*, X(2), 24.
- Bashori. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Melalui Surat Keputusan. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 124–137.
- Bashori, B. (2016b). Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus di MAN Godean Sleman Yogyakarta). *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Bashori, B. (2017). Strategi Kompetitif Dalam Lembaga Pendidikan. *Tadris*.
- Damri. (2019). *Panduan Pembelajaran Inklusi Di Sekolah Menengah Pertama* (I. C. Gunawan (ed.); I). CV. IRDH Malang.
- Desje Lattu. (2018). Peran Guru Bimbingan dan Konseling pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 2(1), 61-67
- Haryono, Ahmad Syaifudin, Sri Widiastuti. (2015). Evaluasi pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. Vol. 32 Nomor 2
- Ilahi, Mohammad Takdir. (2013). *Pendidikan Inklusi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Iswari, Mega. (2008). *Kecakapan Hidup Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, Padang: UNP Press
- Khotimah, Khusnul. (2019). Analisis kebijakan sekolah inklusi. *Jurnal Realita*. Vol 17 (2), 75-83
- Kustawan, Dedy dan Yani Meimulyani. (2013). *Mengenal Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Serta Implementasinya*. Jakarta Timur: PT Luxima Metro Media.
- Nazir, Muhammad. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009
- Pratiwi, Jamilah Candra. (2015). Sekolah Inklusi untu Anak Berkebutuhan Khusus. *Seminar Nasional Pendidikan “Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”*. Surakarta
- Pujaningsih. (2011). Redesain Pendidikan Guru Untuk Mendukung Pendidikan Inklusif. Universitas Negeri Yogyakarta
- Purwandari. (2009). *Pendidikan Inklusif: Masalah Ketenagaan dan Peran Serta Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Grage: Yogyakarta
- Saputra, Angga. (2016). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, Vol. 1 No. 3.
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia. Adi Widya: *Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1),
- Sunaryo. (2016). Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya). *Jurnal Penelitian Pendidikan Jassi Anakeu*, 10 (2), 184–200.
- Sutrisno. (2012). “Signifikansi Pendidikan Inklusi dalam Mewujudkan Pendidikan untuk Semua”. *Jurnal Mukaddimah*, Vol. 18, No. 1, 2012, hlm. 31 – 40.
- Wardani. (2009). *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Yusraini. (2013). Kebijakan Pemerintah Terhadap Inklusif. *Jurnal Media Akademika*. Vol. 28 No 1